



PUTUSAN

Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA. Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Yusuf Efendi bin Asmawi lahir di Jakarta 2 Juli 1988, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir D3, tinggal di Perumahan Vila Samudra Jaya Blok I No. 8 RT 003, RW 011, Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi sebagai Pemohon;
melawan

Julianawati binti Ibrahim lahir di Jakarta 3 Januari 1987 Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, tinggal di Perumahan Vila Samudra Jaya Blok I No. 8 RT 003, RW 011, Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah meneliti berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Register Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 09 Agustus 2017 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 4 Juni 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta, DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1145/33/VI/2011 tertanggal 6 Juni 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Perumahan Vila Samudra Jaya Blok I No. 8 RT 003, RW 011, Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Shabina Aulia Efendi, Perempuan, Umur 5 Tahun;
 - 2) Khanaya Latisia Efendi, Perempuan, 1 Tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak September 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
 - 1) Termohon selalu menuntut lebih atas penghasilan Pemohon;
 - 2) Termohon selalu mengungkit kesalahan Pemohon;
 - 3) Termohon sering menghina Pemohon;
 - 4) Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada April 2017 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang kurang lebih 3 bulan dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;

Hal. 2 dari 13 Putusan. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Yusuf Efendi bin Asmawi) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Julianawati binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 26 Agustus 2017 ternyata upaya damai melalui mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Putusan. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membantah alasan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai karena sudah poligami sedangkan Termohon tidak bersedia dipoligami;
- Bahwa Termohon meminta 2 orang anak bernama Shabina Aulia dan Khanaya Latisia diasuh Termohon dan Pemohon yang memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut setiap bulannya;
- Bahwa Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa Pemohon mengakui adanya perempuan lain tetapi sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Setuju anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak bernama Shabina Aulia dan Khanaya Latisia setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan perincian Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;

Bahwa Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya setuju dengan kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor 1145/33/VI/2011 tertanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta, DKI Jakarta, (bukti P.1)

Hal. 4 dari 13 Putusan. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.805/KL/JU/2012 tanggal 4 April 2012 atas nama Shabina Aulia Efendi yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, (bukti P.2);
3. Foto Copy sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-11012016-01712 tanggal 12 Januari 2016 atas nama Khanaya Latisya Efendi yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, (bukti P.3)

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda masing-masing dengan bukti P1, P.2 dan P.3;

B. Saksi-Saksi:

1. **Hasnawati binti Ibrahim**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di VGH 3 Bekasi RT 013, RW 012, Desa KedungJaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juni tahun 2011 yang lalu dan saksi menghadiri akad nikahnya;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga tinggal di Perum Villa Samudra Jaya Desa Samudra Jaya Tarumajaya Kab. Bekasi;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi saya melihat sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena masalah nafkah kurang dan Pemohon mempunyai wanita lain;
 - bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sampai remot TV pecah;

Hal. 5 dari 13 Putusan. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah tetapi pisah ranjang sejak tiga bulan yang lalu;;
 - bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon serta sudah musyawarah keluarga tetapi tidak berhasil Pemohon dan Termohon sama sama sepakat untuk bercerai dan tidak sanggup lagi mendamaikan;
2. **Saiful Romdoni bin Sadija**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di VGH 3 Bekasi RT 013, RW 012, Desa KedungJaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah bulan Juni 2011;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak September 2016 tidak rukun dan harmonis lagi telah terjadi perselisihan ;
 - bahwa penyebab tidak rukunnya karena Pemohon mempunyai wanita lain;
 - bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekitar tiga bulan yang lalu;
 - bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya menginginkan bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk bercerai;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak hadir menghadap sidang, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah dan tidak pula mengirimkan kuasa/wakilnya ke persidangan;

Hal. 6 dari 13 Putusan. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, namun semua upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk

Hal. 7 dari 13 Putusan. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi saksi Pemohon di persidangan dan dilengkapi sumpah Pemohon, majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcohan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah

Hal. 8 dari 13 Putusan. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah,

Hal. 9 dari 13 Putusan. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai;

- Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- Mutah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Dua orang anak yang bernama Shabina Aulia Efendi, lahir tanggal lahir tanggal 01 April 2012 dan Khanaya Latisia Efendi, lahir tanggal 28 Desember 2015 berada dalam pengasuhan/hadhana Termohon;
- Nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan yang disanggupi oleh Pemohon, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa tentang nafkah anak tersebut

Hal. 10 dari 13 Putusan. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tentang nafkah untuk keperluan sehari-hari dipandang wajar dan layak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh karenanya tentang nadfkah tersebut adalah nafkah diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada keweajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Temohon;

Hal. 11 dari 13 Putusan. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yusuf Efendi bin Asmawi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Julianawati binti Ibrahim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 3.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - Shabina Aulia Efendi, lahir tanggal 01 April 2012
 - Khanaya Latisya Efendi, lahir tanggal 28 Desember 2015, berada dalam pengasuhan/hadhanah Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 13 Putusan. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ikin, S. Ag., dan Drs. Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H.,M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKIN, S. Ag

Panitera Pengganti,

DRS. SAYUTI

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)